



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6799 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH IHYAUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH IHYAUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 24.0083 / 2016

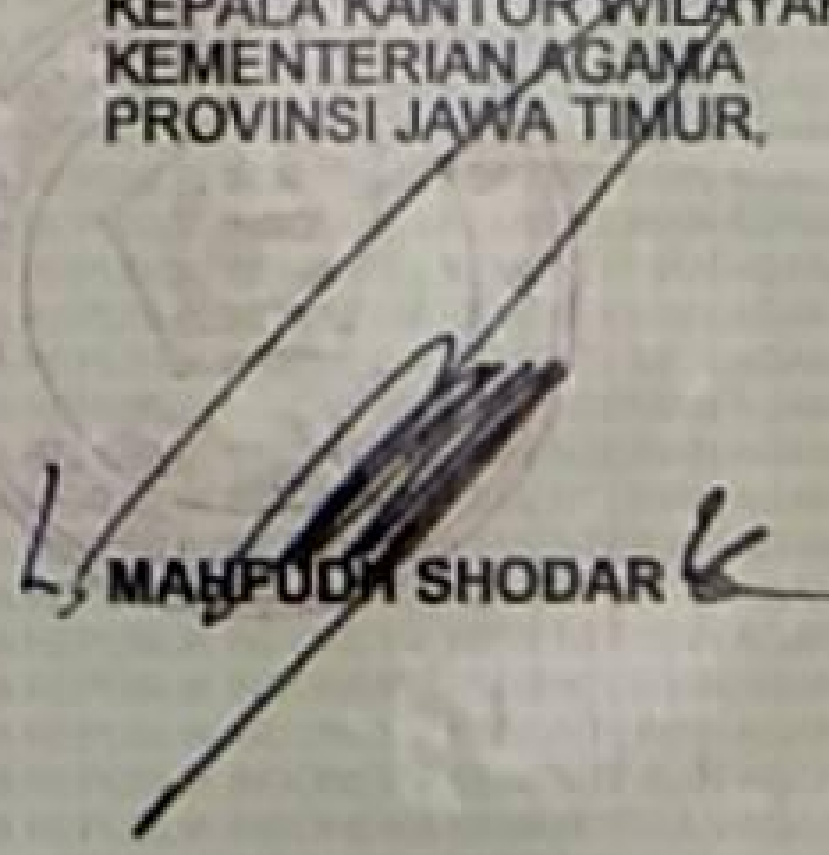
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH IHYAUL ULUM**
Alamat : **JL. KH. ACHMAD GADUNG NO. 33**
Desa/Kelurahan : **PENDOWOLIMO**
Kecamatan : **KARANG BINANGUN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN LAMONGAN**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LP. MA'ARIF NU LAMONGAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO.4, MUNYATI SULLAM, SH., MA**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.01.06 Tahun 2013 / 26 JUNI 2013**
Tanggal Pendirian : **6 MEI 1950**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	5	2	4	0	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 28 November 2016
a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


MAHFUDH SHODAN